



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan ekonomi di Daerah yang berkelanjutan berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi di berbagai bidang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk untuk menumbuhkembangkan usaha mikro kecil dan menengah, maka pemerintah daerah menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerahnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Daerah merupakan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 33);

22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kota Blitar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
5. Walikota adalah Walikota Blitar.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Perangkat Daerah penyelenggara Penanaman Modal Provinsi yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

- Jawa Timur atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah penyelenggara urusan Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau disingkat DPM-PTSP Kota Blitar atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
 9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah penyelenggara urusan Penanaman Modal
 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
 11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 14. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 15. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
 17. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

18. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
19. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Pelayanan pra perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada calon penanam modal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kegiatan penanaman modal sebelum mengurus perizinan
22. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada penanam modal untuk mendapatkan persetujuan melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pelayanan pasca perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada penanam modal yang sudah memiliki izin prinsip penanaman modal dan atau perizinan berusaha sebagai bentuk dukungan untuk memperlancar dalam merealisasikan penanaman modalnya
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
25. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga yang diberi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
30. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
32. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
33. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
40. Sistem Pelayanan Secara Elektronik adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi/ Perizinan penanaman modal Secara Elektronik/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal atau sistem dengan nama/ istilah lain sesuai ketentuan kebijakan bidang penanaman modal
41. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
42. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin

- Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
43. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
 44. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
 45. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
 46. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 47. Kerja Sama Penanaman Modal adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Penanaman Modal

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan Penanaman Modal

Pasal 3

Tujuan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal daerah, yaitu :
 - a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Promosi Penanaman Modal;
 - c. Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bagian Kesatu

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 5

Pengembangan iklim penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. pembuatan peta potensi investasi Daerah.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, yaitu melaksanakan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan :
 - a. sebagai peserta dan/atau sebagai penyelenggara;
 - b. secara mandiri dan/atau bersama-sama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya atau Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilakukan setelah mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dan dilakukan dalam satu tempat secara terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.

Paragraf Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. Pelayanan pra perizinan;
 - b. pelayanan perizinan; dan
 - c. pelayanan pasca perizinan
- (2) Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
 - c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersil atau Operasional
- (4) Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan usaha;
 - d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; dan/atau
 - e. fasilitasi penyediaan energi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga Ketentuan Berusaha

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor.
- (3) Dalam hal Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.

Paragraf Keempat Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, Perusahaan harus memperhatikan :
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. peraturan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (3) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Paragraf Kelima Tata Cara Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan (daring) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luar jaringan (luring) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui :
 - a. Kompilasi;
 - b. verifikasi serta evaluasi LKPM;
 - c. dari sumber informasi lainnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kelima

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 14

Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, yaitu penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
 - b. sub sistem pelayanan penanaman modal.

- (3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, mengenai:
- a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. potensi dan peluang penanaman modal;
 - c. sebaran penanaman modal;
 - d. zonasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan;
 - g. tata cara pencabutan perizinan;
 - h. tata cara penyampaian LKPM;
 - i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, meliputi :
- a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan penyampaian LKPM;
 - c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan;
 - d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
 - e. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal menyediakan layanan data dan informasi terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup penyediaan layanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. data dan informasi di bidang penanaman modal;
 - b. informasi potensi dan peluang penanaman modal;
 - c. informasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan;
 - d. informasi prosedur alur proses/ mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan;
 - e. bimbingan pengisian formulir permohonan Perizinan; dan
 - f. informasi persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Perizinan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal atau tidak langsung melalui Sistem Informasi yang disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
- (3) Arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;

- d. pelayanan penanaman modal; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- (4) Arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal dijabarkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA, BIDANG USAHA DAN LOKASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) PMA dan PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Penanam Modal

Pasal 20

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan :
 - a. bidang usaha yang dapat dipertimbangkan tertutup kepada Pemerintah;
 - b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah; dan/atau
 - c. bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan terhadap bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka, dan terbuka dengan persyaratan di Daerah.

Bagian Ketiga
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Lokasi penanaman modal wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Penanaman modal di bidang industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi :
 - a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah;
 - c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun seluruh kavling dalam kawasan industrinya telah habis; atau

- d. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun lokasi peruntukan kawasan industrinya belum termanfaatkan sebagai kawasan industri.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Pasal 23

Penanam modal yang telah memperoleh lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah, berupa :
 - a. pemberian insentif; dan
 - b. pemberian kemudahan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. penyederhanaan proses perijinan; dan/atau
 - b. pendampingan proses permohonan perijinan dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan serta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Pasal 25

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal mengutamakan tenaga kerja yang berdomisili di Kota Blitar.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 26

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal

Pasal 27

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal (LKPM);
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan; dan
- h. mematuhi semua kewajiban terkait penanaman modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 28

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan/atau kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI PENANAMAN MODAL
DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

Pasal 31

Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan serta bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah; dan/atau
 - d. pencabutan ijin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitasi Penanaman Modal untuk mendapatkan NIB;
- b. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem pelayanan perijinan secara dalam jaringan (daring) sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen
- c. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem pelayanan perijinan secara dalam jaringan (daring) sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
- d. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 438-7/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kota Blitar yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta efisien di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar perlu segera membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut harus mampu memelihara harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan urusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Kota Blitar belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang penanaman modal. Sehingga tata cara dan mekanisme penanaman modal secara detail di Kota Blitar perlu segera disusun. Kondisi ini dapat membuat iklim penanaman modal di Kota Blitar mulai menurun, karena belum adanya kepastian hukum yang kuat untuk melindungi penanam modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Pemberian kemudahan bagi para investor berupa insentif dan kemudahan administrasi atau pelayanan dari pemerintah yang mendukung masuknya investor ke Kota Blitar perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atas penanaman modal bagi para investor, baik berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemerintah Kota Blitar tinggal melakukan implementasi atas berbagai rambu tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, agar Kota Blitar menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik. Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir daripenyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk, PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk Firma, CV (*Commanditaire Vennootschaap*) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kewajiban bagi penanam modal untuk memiliki kantor dan berkedudukan di wilayah Kota Blitar ditujukan bagi penanam modal yang badan usahanya berkedudukan di wilayah Kota Blitar maupun yang badan usahanya berkedudukan di luar wilayah Kota Blitar dan memiliki kegiatan penanam modal di wilayah Kota Blitar. Kewajiban ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan penanam modal yang berhasil guna dan berdaya guna dan berkelanjutan karena kantor adalah sebagai pusat kegiatan administrasi dan pusat pengendalian kegiatan penanaman modalnya dalam rangka mencapai tujuan kegiatan penanaman modalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dari penanam modal yang hanya bertujuan untuk menguasai tanah, tanpa melanjutkan dengan kegiatan nyata.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Salah satu dampak positif kegiatan penanaman modal adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Adanya keharusan bagi penanam modal untuk mengutamakan tenaga kerja daerah adalah dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Daerah sehingga dapat menekan angka pengangguran. Daripada merekrut tenaga kerja dari luar Daerah yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk Kota Blitar dan menambah beban Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi penyediaan tenaga kerja, melakukan bursa kerja atau bentuk kegiatan lain dalam rangka menyerap tenaga kerja daerah sebanyak-banyaknya.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

LKPM berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan kegiatan penanam modal di Daerah, LKPM juga berfungsi sebagai media komunikasi bagi penanam modal untuk menyampaikan perkembangan kegiatan penanam modal dan hambatan yang dihadapinya kepada Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.